



## **BUPATI MOJOKERTO**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 43 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

**JENJANG SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS**

**(BOS SLTA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis lembaga sekolah;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai acuan dalam pelaksanaan BOS SLTA perlu adanya Pedoman Teknis BOS SLTA;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (BOS SLTA).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Rencana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah

7. Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Lanjutan Atas yang selanjutnya disingkat BOS SLTA adalah bantuan dana pengganti sebagian atau seluruh iuran rutin bulanan yang dibayar oleh siswa kepada lembaga pendidikan/sekolah dan disalurkan langsung kepada lembaga/sekolah.
8. Penerima Bantuan BOS SLTA adalah Lembaga organisasi swasta/yayasan/kelompok masyarakat/perorangan yang ada di Kabupaten Mojokerto.
9. Tim Pengelola BOS SLTA di Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat Kabupaten adalah pengelola program dan administrasi bantuan dana di tingkat kabupaten.
10. Tim Pengelola BOS SLTA di Lembaga/Sekolah yang selanjutnya disebut Tim Pengelola BOS SLTA Tingkat Lembaga/Sekolah adalah pengelola program dan administrasi bantuan dana di tingkat lembaga/sekolah.
11. Lembaga/Sekolah adalah pengelola dan pelaksana serta penanggung jawab penggunaan dana BOS SLTA.
12. Siswa Miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki kartu gakin dan atau Surat Keterangan Tidak mampu atau sejenisnya dari Desa/Kekurahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Memberikan bantuan biaya kebutuhan mendasar dan pokok bagi keluarga tidak mampu yang diwujudkan sebagai Bantuan Operasional Sekolah jenjang SLTA Negeri/Swasta, dalam bentuk uang dan diberikan/dialurkan kepada lembaga.
- (2) Tujuan Program BOS SLTA adalah :
  - a. Menampung lulusan SMP/MTs/SMPLB atau yang sederajat agar melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
  - b. Mencegah siswa jenjang SLTA putus sekolah;
  - c. Membantu siswa yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan, baik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, maupun alasan sosial lainnya;
  - d. Meningkatkan angka partisipasi kasar sekolah pendidikan menengah;
  - e. Meningkatkan kualitas pembelajaran; dan
  - f. Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mojokerto.

**BAB III**  
**ORGANISASI PELAKSANAAN BOS SLTA**

**Pasal 3**

- (1) Organisasi pelaksanaan BOS SLTA tingkat kabupaten adalah Tim Pengelola BOS SLTA yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
- (2) Tim Pengelola BOS SLTA sebagaimana dimaksud mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Ketua adalah Sekretaris/Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan;
  - c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Penyusunan Program/Kepala Seksi Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan;
  - d. Bendahara adalah Staf Sub Bagian Penyusunan Program/Staf Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan; dan
  - e. untuk jabatan anggota disesuaikan dengan kebutuhan (baik jumlah maupun jabatan, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan).
- (3) dalam rangka kelancaran tugas Tim Pengelola BOS SLTA tingkat kabupaten dibentuk Tim Pengelola BOS SLTA tingkat Lembaga/sekolah, yaitu pengelola program dan administrasi BOS SLTA di tingkat lembaga/sekolah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Susunan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah;
  - b. Sekretaris atau bendahara adalah Guru/staf administrasi; dan
  - c. adalah guru dan unsur orang tua/komite sekolah/tokoh masyarakat.

**BAB IV**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA BOS SLTA TINGKAT  
KABUPATEN DAN TINGKAT LEMBAGA/SEKOLAH**

**Bagian Kesatu**

**Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Bos SLTA  
Tingkat Kabupaten**

**Pasal 4**

- (1) Tugas Tim Pengelola BOS SLTA tingkat kabupaten antara lain :
  - a. melaksanakan sosialisasi program BOS SLTA pada tingkat lembaga dan masyarakat;
  - b. menetapkan alokasi dana BOS SLTA untuk tiap lembaga/sekolah;
  - c. melakukan proses pendataan siswa/lembaga/sekolah calon penerima bantuan (untuk memudahkan pengelolaan dana BOS

- SLTA sebaiknya satu lembaga hanya menerima bantuan dari satu sumber dana baik APBN, APBD 1 maupun APBD II);
- d. melakukan rekapitulasi dan verifikasi data usulan siswa/lembaga/sekolah calon penerima bantuan;
  - e. mengirim hasil rekapitulasi, verifikasi dan penetapan data siswa/lembaga/sekolah penerima bantuan ke Tim pengelola BOS SLTA Provinsi;
  - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan program BOS SLTA termasuk dalam proses penyaluran bantuan ke lembaga/sekolah;
  - g. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program;
  - h. menampung pengaduan/saran masyarakat dan menugaskan anggota untuk menindaklanjuti pengaduan/saran dari masyarakat; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Pengelola BOS SLTA tingkat Provinsi.
- (2) Tanggung Jawab Tim Pengelola BOS SLTA tingkat kabupaten antara lain :
- a. melaporkan (membuat laporan) tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati; dan
  - b. bertanggung jawab terhadap permasalahan dan penyimpangan dana yang terjadi.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Bos SLTA Tingkat Lembaga/Sekolah

#### Pasal 5

- (1) Tugas Tim Pengelola BOS SLTA tingkat lembaga/sekolah antara lain :
- a. memberikan sosialisasi kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan masyarakat;
  - b. mendata siswa calon penerima BOS SLTA;
  - c. mengajukan usulan siswa calon penerima BOS SLTA ke Dinas Pendidikan /Kota(Tim Pengelola BOS SLTA tingkat kabupaten);
  - d. menerima dana BOS SLTA melalui rekening lembaga/sekolah;
  - e. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada dan diusulkan;
  - f. mengumumkan jumlah bantuan yang diterima serta penggunaannya (pengelolaan) pada papan pengumuman sekolah;
  - g. mengelola dan melaksanakan bantuan program BOS SLTA sesuai dengan kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS);
  - h. menampung pengaduan/saran masyarakat dan menugaskan anggota untuk menindaklanjuti pengaduan/saran dari masyarakat; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengelola BOS SLTA tingkat kabupaten.

- (2) Tanggung Jawab Tim Pengelola BOS SLTA tingkat kabupaten antara lain :
- a. melaporkan (membuat laporan) tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati; dan
  - b. bertanggung jawab terhadap permasalahan dan penyimpangan dana yang terjadi di tingkat kabupaten.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BOS SLTA

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Lanjutan Atas (BOS SLTA) berdasarkan DPA-PPKD;
- (2) Tim Pengelola Program dan Administrasi ditingkat Kabupaten adalah Dinas Pendidikan yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas; dan
- (3) Tim Pelaksana Program dan Administrasi pada lembaga/sekolah adalah Lembaga Sekolah Negeri maupun Swasta Penerima Bantuan BOS SLTA yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah

#### Pasal 7

Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA) dapat direalisasi/ dicairkan setiap semester. Untuk pencairan semester berikutnya lembaga/ sekolah penerima bantuan BOS SLTA harus melampirkan laporan realisasi keuangan Bantuan Operasional Sekolah yang telah diterimanya.

#### Pasal 8

Permohonan realisasi Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA) wajib dilengkapi dengan :

- a. Proposal kegiatan penggunaan dana BOS SLTA disesuaikan juknis dari Kepala dinas Pendidikan Propinsi;
- b. Kuitansi pencairan dana (Materi 6000);
- c. Foto Kopy KTP Kepala Sekolah;
- d. Foto Kopy rekening lembaga/sekolah;
- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak;
- f. Pakta Integritas;
- g. Foto Kopy NPWP; dan
- h. Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Operasional Sekolah.

## Pasal 9

Permohonan Realisasi Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA) dicairkan dengan cara pembayaran langsung (LS).

## BAB VI

## PERTANGGUNG JAWABAN, PELAPORAN DAN JENJANG LAPORAN

## Bagian Kesatu

## Pertanggung Jawaban

## Pasal 10

Pertanggungjawaban Dana BOS SLTA adalah meliputi :

- a. Realisasi keuangan;
- b. Pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan proposal.

## Bagian Kedua

## Pelaporan

## Pasal 11

Laporan Dana BOS SLTA adalah meliputi :

- a. daftar lembaga/sekolah penerima bantuan beserta penerimaan dan pengeluaran/penggunaannya;
- b. alokasi dan distribusi dana;
- c. pelaksanaan dan perkembangan kegiatan BOS SLTA di Kabupaten;
- d. kondisi, permasalahan yang terjadi di lapangan dan upaya pemecahannya serta tindak lanjut yang dilakukan; dan
- e. saran, kritik atau masukan untuk perbaikan pelaksanaan program BOS SLTA;

## Bagian Ketiga

## Jenjang Laporan

## Pasal 11

Jenjang Laporan BOS SLTA adalah meliputi :

- a. Tim pengelola BOS SLTA tingkat sekolah/lembaga membuat, menyusun dan melaporkan program dan kegiatan yang ada di sekolah/lembaga ke Tim Pengelola BOS SLTA Kabupaten;
- b. Tim Pengelola BOS SLTA tingkat Kabupaten membuat dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan BOS SLTA yang ada di Kabupaten dan melaporkannya kepada Bupati;
- c. Bupati membuat dan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan BOS SLTA yang ada di kabupaten dan melaporkannya kepada Gubernur Jawa Timur yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.



## BAB VII PEMANFAATAN DANA

### Pasal 12

Pemanfaatan Dana BOS SLTA dipergunakan untuk keperluan biaya operasional pendidikan siswa penerima BOS SLTA, dengan memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar seperti pembelian buku teks pelajaran, ulangan umum, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir sekolah, penerimaan siswa baru, pengadaan alat tulis, fotocopy dan lainnya;
- b. mendukung pembinaan dan pengembangan kesiswaan seperti kegiatan keagamaan, pramuka, olahraga, UKS Kesenian, ketrampilan, IPTEK, lomba/galang prestasi tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi dalam rangka mewakili kecamatan atau kabupaten serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya;
- c. mendukung pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana ringan seperti pengecatan ruang, pembelian seragam lembaga/sekolah, keperluan transportasi (menjadi investasi sekolah), perbaikan meubelair, perawatan fasilitas sekolah, pembayaran jasa listrik/air/telepon dan lainnya; dan
- d. mendukung peningkatan mutu pendidikan an tenaga kependidikan seperti membiayai kegiatan KKG, MGMP, honor GTT/PTT/penjaga sekolah dan membiayai pelatihan/penataran/workshop/seminar dan lainnya.

## BAB VIII MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Moitoring Dan Evaluasi

### Pasal 13

- (1) Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang terpadu difokuskan pada aspek-aspek :
  - a. Ketepatan Anggaran, sasaran, waktu dan penggunaan pemberian bantuan BOS SLTA;
  - b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
  - c. Organisasi dan Manajemen pelaksanaan BOS SLTA;
  - d. Mekanisme pelaksanaan BOS SLTA;
  - e. Dampak dan manfaat BOS SLTA terhadap prestasi belajar siswa penerima BOS SLTA; dan
  - f. permasalahan yang timbul dan upaya pemecahan yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola BOS SLTA, Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah tingkat Kabupaten, Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto, serta Inspektorat.

- (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan BOS SLTA;
  - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BOS SLTA;
  - c. memberikan pendapat/solusi/saran terhadap kesulitan/hambatan dalam pelaksanaan BOS SLTA; dan
  - d. ikut terlibat menyelesaikan apabila ditemukan ada permasalahan yang terjadi.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan terhadap Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (BOS SLTA) dilaksanakan oleh Inspektorat dan Lembaga lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Agustus 2013

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 42**